

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan (Edhysono, 2012).

Tidak hanya itu, ditengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih (Edhysono, 2012).

Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang (UU) perbankan No. 10 Tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 Tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah (Edhysono, 2012).

Pada awalnya, landasan hukum untuk operasional bank syariah hanya berdasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Perkembangan selanjutnya, UU No. 7 Tahun 1992 lebih disempurnakan pada UU Nomor 10 Tahun 1998 mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diterapkan oleh bank syariah yang menandai perkembangan perbankan syariah di era reformasi. Kemudian kedua Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang yang terbaru, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Direktori Syariah. Republika, Maret 2007).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Muhammad, 2004:1). Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah (yang selanjutnya disingkat LKS) yang *legitimate* sesuai dengan hukum Islam adalah LKS yang mematuhi rambu-rambu dalam mengelola lembaga keuangan syariah di bawah ini agar tidak meragukan siapapun yang terlibat di dalamnya, yaitu: (Karnaen dan Hendri, 2007:54).

1. Menjauhkan diri dari unsur riba.
2. Menerapkan system jual-beli.
3. Menerapkan system bagi hasil.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian dari perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pemerintah adalah organ yang sangat dominan dalam sebuah negara. Selain memiliki hak, pemerintah juga memiliki fungsi. Salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi regulasi atau pembuat kebijakan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar negara mampu meraih tujuan. Kebijakan tersebut juga termasuk kebijakan dalam perbankan syariah. Meskipun saat ini perbankan syariah di Indonesia dikembangkan dalam kerangka sistem perbankan ganda dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), masa depan perbankan syariah harus diperhitungkan. Pengembangan sistem perbankan ganda membuktikan

bahwa stabilitas dan pertumbuhan dapat selaras dan sejalan dalam memperkuat ketahanan perbankan nasional. Kombinasi sistem ini memungkinkan mendorong sejumlah sudut pasar perbankan yang belum tergarap seluruhnya. Di lain pihak, ini menjadi alternatif bagi masyarakat negara muslim terbesar di dunia untuk memilih jasa keuangan mana yang terbaik menurut mereka. Terbukanya pasar alternatif membuka peluang kompetisi yang lebih besar. Sejumlah bank internasional pun mulai membuka lini syariah dan turut berkompetisi untuk menggarap pasar ini (Edhysono, 2012).

Dalam industri keuangan syariah, peran Pemerintah secara langsung baru sebatas pada bidang hukum (menerbitkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara) dan keuangan Negara. Sedangkan “secara tidak langsung” Pemerintah mengizinkan beberapa Bank BUMN mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Umum Syariah (BUS) sebagai anak perusahaan Bank BUMN tersebut. Tapi sebagai anak perusahaan, bank syariah tersebut mempunyai aset yang mungil dibandingkan induknya (Edhysono, 2012).

Dengan telah diberlakukannya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Belakangan ini kita membaca beberapa berita di media massa yang meliputi laporan kinerja bank syariah yang melambat pada semester I 2014. Kondisi ini

memang cukup kontras dengan kinerja industri perbankan syariah nasional tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah berdasarkan Statistik Perbankan Syariah sampai dengan April 2014 tercatat hanya sebesar 17,5 persen (yoy). Ini jauh dibawah rata-rata pertumbuhan sejak 2005 sampai dengan 2013 yang mampu mencapai 36,1 persen per tahun. Laju pertumbuhan tersebut jauh di atas rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional yang hanya sebesar 16,3 persen per tahun. Untuk itulah industri perbankan syariah mendapat julukan sebagai *the fastest growing industry* (<http://www.republika.co.id>).

Namun, sepertinya kemampuan alamiah perbankan syariah untuk tumbuh tinggi mulai menurun. Setelah mampu tumbuh mencapai 47,6 persen dan 49,2 persen pada 2010 dan 2011, laju pertumbuhan aset perbankan syariah menurun menjadi 34,1 persen dan 24,2 persen pada 2012 dan 2013. Penurunan kinerja tersebut terus berlanjut pada 2014 hingga di bawah 20 persen, tak jauh dengan laju pertumbuhan perbankan konvensional. Kondisi ini membuat upaya untuk mendorong peningkatan pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional semakin berat. Sampai dengan April 2014, pangsa perbankan syariah tercatat sebesar 4,88 persen atau sedikit menurun dari pangsa pada akhir 2013 sebesar 4,89 persen. Kondisi ini membuat upaya untuk mendorong peningkatan pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional semakin berat. Sampai dengan April 2014, pangsa perbankan syariah tercatat sebesar 4,88 persen atau sedikit menurun dari pangsa pada akhir 2013 sebesar 4,89 persen (<http://www.republika.co.id>).

Seiring dengan menurunnya laju pertumbuhan aset, akselerasi peningkatan pangsa perbankan syariah akan semakin melandai, bahkan kembali menurun. Perlu perjuangan yang lebih gigih agar pangsa perbankan syariah nasional dapat kembali meningkat secara berkelanjutan. Upaya ini cukup berat karena ibarat mengejar target yang bergerak, sehingga perlu kecepatan yang lebih tinggi. Besar harapan agar perbankan syariah nasional dapat mengejar pangsa perbankan syariah di Malaysia yang sudah melebihi 20 persen, sehingga perannya dalam perekonomian menjadi lebih terasa.

Akan tetapi, perkembangan perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (yang selanjutnya di singkat DIY) terus mengalami peningkatan positif. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) DIY mencatat total aset perbankan syariah di DIY terhadap total aset perbankan mencapai 7.22 persen. Menurut Djoko Raharto Asisten Direktur KPBI DIY, prosentase tersebut cukup tinggi bahkan di atas target nasional sebesar 5 persen. Ini artinya produk syariah di DIY cukup memiliki pasar tersendiri. KPBI mencatat aset perbankan syariah tumbuh 30,17 persen *year on year* (yoy) yakni dari Rp 2,39 triliun pada triwulan II 2012 menjadi Rp 3,11 pada triwulan laporan (<http://jogja.tribunnews.com>).

Dari sisi pasiva, Djoko Raharto menyebutkan pertumbuhan aset terutama dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 34,55 persen (yoy). Dari sisi penghimpunan dana, peningkatan juga cukup tinggi. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada triwulan laporan tercatat Rp 2,61 triliun, tumbuh 34,55 persen (yoy). Peningkatan penghimpunan dana

masyarakat yang tinggi ini diantaranya karena pengaruh persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah yang membaik. Adapun berdasarkan jenisnya, komposisi dana yang berhasil dihimpun perbankan syariah paling besar dalam bentuk tabungan dengan pangsa pasar 47,17 persen atau Rp 1,23 triliun. Diikuti deposito dengan pangsa 45,24 persen atau Rp 1,18 triliun. Sisanya giro, pangsa pasarnya 7,59 persen atau Rp 198 miliar. Dari sisi penyaluran dan kualitas pembiayaan juga naik 21,73 persen (yoy). Pembiayaan perbankan syariah pada triwulan II tercatat sebesar Rp 2,50 triliun (<http://jogja.tribunnews.com>).

Menurut Djoko kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan potensi pasar yang masih sangat luas menjadi faktor pendorong peningkatan pembiayaan. Bank Indonesia (untuk selanjutnya disingkat BI) juga konsisten mengeluarkan kebijakan yang mengimplementasikan inisiatif strategis rencana pengembangan perbankan syariah yakni mendorong perbankan syariah terus maju sebagai salah satu solusi pembiayaan perbankan masyarakat. Disisi lain peningkatan pembiayaan di perbankan syariah belum diikuti pengetatan pada kualitas pembiayaan, tercatat Non Performing Financing (NPF) naik dari 2,36 persen pada triwulan II 2012 menjadi 2,60 pada triwulan laporan (<http://jogja.tribunnews.com>).

Kinerja perbankan syariah di DIY cukup menggembirakan, pangsa pasar perbankan syariah di DIY terhadap kinerja perbankan secara keseluruhan pada tahun 2015 mencapai 7,7 persen melebihi pangsa pasar secara nasional yang hanya 4,7 persen pada tahun 2015 ([m.republika.co.id](http://m.republika.co.id)).

Industri perbankan syariah di Yogyakarta memang memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Syariah yang terus bergeliat melakukan sosialisasi perbankan syariah ke masyarakat. Tanggal 19 februari 2007 BPD DIY meresmikan Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BPD DIY Syariah yang beralamatkan di Jalan Cik Ditiro no 34 Yogyakarta. Pembukaan unit usaha tersebut didasari perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya Yogyakarta.

Hasil riset lapangan menunjukkan bahwa tingkat *awareness* (perhatian) masyarakat Yogyakarta terhadap perbankan syariah sangat besar, yakni 97,8% dan minat terhadap produk perbankan syariah mencapai 65,9% ([www.bpddiy.co.id](http://www.bpddiy.co.id)). Hal itu menunjukkan prospek yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di DIY. Menurut pemimpin unit usaha syariah BPD DIY, Murdiana mengatakan aset BPD syariah mencapai Rp 244 Milyar atau mengalami kenaikan 2x lipat dari tahun 2010 yang hanya 122 Milyar. Saat ini, UUS BPD DIY memiliki dua kantor (1 kantor kas dan 1 kantor cabang) serta 22 kantor jaringan di seluruh DIY yang tersedia dalam layanan *office channeling* (Pelayanan dan Operasional BPD DIY Syariah).

Studi penelitian ini memilih Bank BPD DIY karena Sejak didirikan 2007 silam, BPD DIY Syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. BPD DIY Syariah juga telah mendapatkan predikat sangat bagus dari Karim Bisnis Consulting sebanyak 3 kali. BPD DIY Syariah sendiri selama tahun 2010, mampu meningkatkan angka penghimpunan dana dari



masyarakat sebanyak 92 persen. BPD DIY Syariah juga didukung dengan jaringan layanan yang luas dan layanannya tanpa ada biaya administrasi ([www.soloPos.com](http://www.soloPos.com)).

Direktur Utama PT Bank BPD DIY Bambang Setiawan mengatakan, selama Sembilan tahun ini, BPD DIY Syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Total aset per 31 Desember 2015 sebesar Rp 498,9 miliar atau tumbuh 35,66%. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun berjumlah Rp 295,6 miliar atau tumbuh 37,6%. Pembiayaan yang disalurkan telah mencapai Rp 336,6 miliar atau tumbuh 12,8% dimana kualitas pembiayaan yang terjaga dengan sangat baik karena hampir seluruhnya lancar. Adapun tingkat NPF atau kredit bermasalah hanya 0,64% (m.harianjogja.com).

Selain itu, saat ini Bank BPD DIY Syariah telah mampu menjangkau wilayah DIY secara lebih luas karena telah memiliki 31 kantor Layanan Syariah (*Office Channeling*) diseluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank BPD DIY. Adanya kantor Layanan Syariah tersebut akan mempermudah akses masyarakat diseluruh wilayah DIY untuk menggunakan produk dan jasa bank berdasarkan prinsip Syariah (m.harianjogja.com).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting bagi peneliti untuk meneliti bagaimana peran pemerintah DIY dan mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemerintah DIY dalam meningkatkan perkembangan aset perbankan syariah. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap**

## **Perkembangan Aset Pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja peran yang sudah di lakukan pemerintah DIY terhadap pertumbuhan aset BPD DIY Syariah?
2. Bagaimana strategi pemerintah DIY terhadap pertumbuhan aset BPD DIY Syariah?
3. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pemerintah DIY dalam meningkatkan pertumbuhan aset perbankan BPD DIY Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apa saja peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah DIY terhadap pertumbuhan aset BPD DIY Syariah.
2. Mengetahui bagaimana strategi pemerintah DIY terhadap pertumbuhan aset BPD DIY Syariah.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemerintah DIY terhadap pertumbuhan aset BPD DIY Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

#### **1. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga sebagai pemenuhan salah satu syarat

dalam menyelesaikan studi Program Sarjana Reguler Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **2. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan pertumbuhan aset perbankan syariah. Dengan demikian, sosialisasi mengenai hasil penelitian ini perlu dilakukan oleh pihak akademisi agar dapat memberikan manfaat bagi perbankan syariah di Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pengkajian dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

### **A. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **B. BAB II : KERANGKA TEORI**

Memuat secara rinci tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku.

### **C. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

#### D. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Riwayat singkat Bank BPD DIY, Sejarah dan perkembangan Bank BPD DIY Syariah, kinerja keuangan Bank BPD DIY Syariah, dan pembahasan hasil penelitian.

#### E. BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.